

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian memiliki tiga kesimpulan :

1. *Holographic performance* telah menjadi populer dalam industri hiburan, terutama dalam konser musik, dengan kemajuan teknologi yang menggabungkan CGI, *motion capture*, *live performance capture*, dan AI. Teknologi ini memungkinkan musisi yang telah meninggal untuk “dibawa” kembali ke panggung dalam bentuk visual digital yang realistis. Ada dua metode utama untuk menciptakan *holographic performance*: menggunakan arsip foto terdahulu dan video lama, atau menggunakan *body double* yang diimbangi dengan teknologi *motion capture*. Fenomena tersebut memunculkan diskusi mengenai hak cipta dan kepemilikan karya visual digital, yang saat ini belum diatur dalam UUHC di Indonesia. Namun, berdasarkan kriteria orisinalitas, kreativitas, dan bentuk nyata dari karya cipta, *holographic performance* dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi atau animasi dan oleh karena itu secara penafsiran dapat dilindungi oleh UUHC. Meskipun begitu, terdapat celah hukum yang perlu diperhatikan mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan norma yang kurang detail terhadap karya cipta digital. Sehingga, dasarnya norma-norma tersebut terkait *holographic performance* dari *deceased celebrity* dapat saja menimbulkan multi-tafsir dalam pendekatan hermeneutika hukum;
2. Perlindungan hak publisitas dalam konteks *holographic performance* sangat penting, terutama dalam hal visual digital musisi yang telah meninggal. Teknologi AI, CGI, *motion capture* memungkinkan pencipta

visual untuk mereplikasi dan memodifikasi penampilan musisi ini secara detail, menciptakan ilusi “digital afterlife”. Meski demikian, hal ini membuka peluang untuk eksploitasi citra musisi yang telah meninggal. UUHC di Indonesia melinguni hak moral dan ekonomi pencipta hingga pasca kematian mereka, tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai citra dari yang sudah meninggal. Sehingga, ditengah popularitas musisi yang telah meninggal “dibawa kembali keatas panggung”, perlu adanya perlindungan terhadap citra musisi yang telah meninggal yaitu dengan Hak Publisitas. Jika dianalisis, langkah represif yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap citra musisi adalah dengan dituntut menggunakan beberapa Pasal dalam Hukum Pidana, seperti pencemaran nama baik, Pasal dalam KUHPerdara, seperti perbuatan melawan hukum, Pasal dalam UU ITE mengenai data pribadi, dan Hukum Kontrak. Namun, tentunya tidak selalu mudah untuk membuktikan dipenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana, perdata, serta UU ITE tersebut dalam kasus-kasus yang berkisar di sekitar pelanggaran atas hak publisitas. Sehingga penting adanya Undang-Undang khusus yang melindungi orang terkenal yaitu dengan hak publisitas. Hak Publisitas memungkinkan ahli waris untuk mengontrol dan memperoleh keuntungan dari penggunaan komemrsial identitas pribadi musisi yang telah meninggal. Selain itu, hak terkait atau *neighboring rights* dalam UUHC juga relevan untuk melindungi penampilan dan karya musisi yang telah meninggal yang digunakan dalam teknik pembuatan visual digital *holographic performance*;

3. Kerangka kontrak dalam industri merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk dapat melindungi citra dari musisi yang telah meninggal, memberikan keuntungan ekonomi bagi ahli warisnya, dan juga memberikan perlindungan dan keuntungan ekonomi bagi pihak lain yang haknya digunakan. Kelalaian dalam mengabaikan kepentingan kontrak berpotensi merugikan berbagai pihak terkait, termasuk musisi yang telah meninggal, pencipta, pemegang hak cipta, ahli waris, dan pihak lain yang terlibat. Oleh

karena itu, penegakan hukum melalui kerangka kontrak dalam industri hiburan menjadi krusial untuk memastikan hak dan kewajiban semua pihak terdefinisikan dengan jelas dan terlindungi. Kontrak-kontrak dalam bisnis hiburan, khususnya untuk *holographic performance*, harus memperhitungkan berbagai aspek seperti jenis hak yang diserahkan, sifat eksklusifitas lisensi, durasi pengalihan hak, kompensasi, serta jaminan dan pertanggungjawaban atas hak-hak musisi. Ahli waris musisi yang telah meninggal memiliki peran penting dalam menjaga hak atas citra, ekonomi, karya musisi. Serta memperhatikan negosiasi kontrak dengan pemilik hak lainnya seperti pemilik hak cipta lagu, produser fonogram, lembaga penyiaran, dan manajemen artis untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan hukum dari pertunjukan tersebut.

5.2 Saran

1. Perlunya Penyempurnaan Hukum Terkait Karya-karya digital seperti contohnya adalah *Holographic Performance*. Mengingat popularitas yang terus meningkat dari karya seperti salah satu contohnya adalah *holographic performance* dalam industri hiburan, sangat penting untuk menyempurnakan peraturan hukum yang mengatur karya visual digital ini. Langkah-langkah legislatif perlu diambil untuk memperbarui Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) agar sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam mengakomodasi ciptaan yang dihasilkan dari elemen teknologi seperti karya digital, dalam hal ini *holographic performance*. Dalam proses penyempurnaan ini, aspek-aspek seperti definisi dan kriteria perlindungan terhadap karya digital, hubungan hukum antara pencipta dalam karya digital, pemegang hak cipta dari karya digital, dan ahli waris dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta mekanisme penyelesaian sengketa harus diperjelas dan diperkuat;
2. Penting untuk menegakkan hak publisitas dalam industri hiburan, terutama dengan perkembangan cepat industri hiburan di Indonesia seperti *holographic performance* yang melibatkan musisi yang telah meninggal. Dalam industri

yang semakin populer ini, artis dan musisi membutuhkan perlindungan yang kuat terhadap citra mereka, terutama mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan musisi yang telah meninggal untuk "hidup kembali" dalam bentuk digital. Oleh karena itu, langkah-langkah perundang-undangan yang jelas dan tegas, termasuk meratifikasi hak publisitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperlukan untuk melindungi citra musisi yang telah tiada serta hak-hak terkait mereka. Selain itu, dengan meratifikasi hak publisitas dapat memberikan rasa aman bagi para selebritas termasuk dalam hal ini adalah musisi agar tidak dirugikan atas penggunaan dari citra mereka;

3. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya digital yang kompleks seperti *holographic performance* para pihak yang terlibat dalam Industri Hiburan perlu memperhatikan kontrak agar menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk mendorong penggunaan kerangka kontrak yang kuat dan komprehensif dalam setiap transaksi bisnis hiburan yang melibatkan *holographic performance*. Kontrak-kontrak tersebut harus memperhitungkan berbagai aspek yang relevan, seperti jenis hak yang diserahkan, sifat eksklusifitas lisensi, durasi pengalihan hak, kompensasi, serta jaminan dan pertanggungjawaban atas hak-hak musisi. Para ahli waris musisi yang telah meninggal juga perlu didorong untuk aktif dalam perumusan kontrak dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka. Ini dapat dilakukan melalui edukasi hukum kepada para pihak terkait dalam industri hiburan dan ahli waris dari musisi yang telah meninggal. Dan Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya kontrak khususnya dalam industri hiburan yang besar ini di Indonesia.
4. Penulisan ini dapat dikaji lebih lanjut oleh penulis lain, terutama mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemajuan ini telah mengakibatkan banyaknya penggunaan visual musisi yang telah meninggal dunia, tidak hanya dalam bentuk pertunjukan holografik, tetapi juga dalam berbagai bidang lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi, seperti media sosial dan iklan dengan bantuan teknologi canggih seperti AI. Kajian lebih

lanjut dapat dilakukan dalam konteks hukum hak cipta mengenai karya digital yang berkaitan dengan penciptaan materi digital setelah kematian serta hak publisitas yang belum diratifikasi di Indonesia. Penelitian ini penting untuk memahami implikasi hukum dari penggunaan teknologi tersebut dan untuk memberikan panduan yang jelas bagi penciptaan dan penggunaan materi digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Buku

- Hidayah, Khoirul . *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* . Malang: Setara Press, 2017.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2002.
- Mazaya, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, dan Galeh NIPP. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Panjaitan, Hulman , dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI PRESS, 2017.
- Permata, Rika Ratna , Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, dan Reihan Ahmad Millaudy. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: Refika, 2021.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Silondae, Arus Akbar, dan Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Keni Media, 2018.

Jurnal

- Alnimer, Raed Mohammed Flied . “Hologram Technology and Copyright between Evoking the Past and the Present Crisis in Lights of Copyrights Legislations and International Agreements.” *Journal of Humanities & Social Sciences* 4, no. 2 (July 9, 2021): 196–201.
- Anson, Stephen. “Hologram Images and the Entertainment Industry: New Legal Territory?” *Washington Journal of Law, Technology & Arts* 10, no. 2 (October 1, 2014): 109–124.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17.

- Mailangkay, Ferol. “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 5, no. 4 (June 12, 2017).
- Menon, Pranav. “Technology Immorality and Its Legal Issues.” *SJD Dissertations* (April 10, 2020): 8.
- . “Technology Immorality and Its Legal Issues.” *SJD Dissertations* (April 10, 2020): 24.
- Plakolli-Kasumi, Luljeta, dan Qerkin Berisha. “Publicity Rights as a Tool for Protection of Celebrities and Public Figures in Kosovo.” *Zbornik Pravnog Fakulteta U Zagrebu* 72, no. 5 (October 24, 2022): 1303–1326.
- Post, Robert C., dan Jennifer E. Rothman. “The First Amendment and the Right(S) of Publicity.” *The Yale Law Journal* 130, no. 1 (October 2020): 86–172.
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Notarius* 14, no. 2 (December 31, 2021): 957–971.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 72.
- . “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 70.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 21, 2020): 77–88.
- Bayu Seto Hardjowahono, Modul Mata Kuliah Hukum Hiburan, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan

Artikel Lain

- Adobe. “What Is Digital Art? .” *Adobe.com*.
<https://www.adobe.com/uk/creativecloud/illustration/discover/digital-art.html#:~:text=Digital%20art%20is%20any%20artwork>.
- Berry, Yulia. “Holograms: The Future of Performance - the Babel Flute.” *The Babel Flute*, June 20, 2022. Diakses November 29, 2023.
<https://thebabelflute.com/holograms-the-future-of-performance/>.
- Callerame, Emmanuelle. “What Exactly Is Digital Art?” *Artsper Magazine*. Last modified January 18, 2022. <https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/what-exactly-is-digital-art/>.
- Dey, Somdip. “Four Ways AI Will Impact Music, from Elvis Holograms to Interactive Soundscapes.” *The Conversation*, January 22, 2024. Diakses February 25, 2024. <https://theconversation.com/four-ways-ai-will-impact-music-from-elvis-holograms-to-interactive-soundscapes-221260>.
- Faj/M-2. “Hologram Bikin Pengalaman Konser Lebih Hidup.” *Mediaindonesia.com*. Media Indonesia, July 1, 2023. Diakses October 23, 2023.

- <https://mediaindonesia.com/weekend/593355/hologram-bikin-pengalaman-konser-lebih-hidup>.
- Feriyansyah, Dwiki. "Konser Glenn Fredly Gunakan Teknologi Hologram." *Www.metrotvnews.com*. Metro TV, April 30, 2023. Diakses October 23, 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/KXyC9xJv-konser-glenn-fredly-gunakan-teknologi-hologram>.
- Hunter, Wiliam. "The Creepy Technologies Bringing Dead Celebrities back to 'Life.'" *Mail Online*, November 25, 2023. Diakses March 25, 2024. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12775945/The-creepy-technologies-bringing-dead-celebrities-life-AI-used-revive-Edith-Piaf-John-Lennons-voices-Tupac-Robert-Kardashian-returned-holograms.html>.
- Jack. "How Does a Hologram Concert Work and How Is It Prepared? - AV Industry - News." *Www.hd-Focus.com*, May 18, 2023. Diakses February 25, 2024. <https://www.hd-focus.com/news/how-does-a-hologram-concert-work-and-how-is-it-67509759.html#:~:text=This%20is%20done%20by%20using>.
- Kahn, Erik W. , and Pou-I "Bonnie" Lee. "'Delebs' and Postmortem Right of Publicity." *American Bar Association*, 2016. Diakses February 23, 2024. https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2015-16/january-february/delebs_and_postmortem_right_publicity/.
- Kumar, Manish . "What If Kishore Kumar or Muhammad Rafi Were to Perform Live Post Death: A Deepdive into the Hologram Technology." *Manupatra Articles*, November 23, 2022. Diakses November 29, 2023. <https://articles.manupatra.com/article-details/What-if-Kishore-Kumar-or-Muhammad-Rafi-were-to-perform-live-post-death-A-Deepdive-into-The-Hologram-Technolog>.
- Octagon Studio. "Brief History of Hologram ." *Octagon Studio*, March 28, 2019. Diakses March 24, 2024. <https://octagon.studio/2019/03/28/brief-history-of-hologram-by-octagon-studio/>.
- Setiawan, Tri Susanto. "Synchronize Fest 2019 Hidupkan Chrisye Dengan Sentuhan Orkestra." Edited by Kurnia Sari Aziza. *KOMPAS.com*. Kompas, August 22, 2019. Diakses October 24, 2023. <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/22/105829210/synchronize-fest-2019-hidupkan-chrisye-dengan-sentuhan-orkestra>.
- Telltalltales. "Is Digital Art Real Art?" *Tell Tall Tales*, February 19, 2024. <https://telltalltales.co.uk/blogs/my-inspiration/is-digital-art-real-art>.
- Yeo, Amanda. "COSMOS Magazine: How Do You Stage a Holographic Concert? ." *Education Always Question, Always Wonder*, March 16, 2022. Diakses Januari 3, 2024. <https://education.riaus.org.au/cosmos-magazine-how-do-you-stage-a-holographic-concert-article/-fest-2019-hidupkan-chrisye-dengan-sentuhan-orkestra>.
- Maithli Jha, "Contractual Agreements In The Entertainment Industry," Corpbiz, 2023, diakses Juni 6, 2024. <https://corpbiz.io/learning/contractual-agreements-in-the-entertainment>